



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 421-1 - 825 - TAHUN 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DAN PLAY GROUP
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
TAHUN 2011

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar yang diselenggarakan di jalur pendidikan luar sekolah, perlu didirikan dan diselenggarakan pendidikan prasekolah Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak dan Play Group;
- b. bahwa pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak dan Play Group sebagai salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun hingga memasuki pendidikan dasar perlu ditingkatkan dengan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi yayasan pendidikan yang dibentuk oleh masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Izin Operasional Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak dan Play Group Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3942);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3942);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah kabupaten Maluku Tenggara Barat.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DAN PLAY GROUP DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2011.**
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak dan Play Group di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan dengan ketentuan:
- c. Menerima Siswa khususnya bagi anak berusia 0 s/d 6 tahun di dalam masing-masing wilayah.
 - d. Memperkerjakan tenaga administrasi dan tenaga guru dari yayasan atau Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang

- KETIGA : Dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah dimaksud yayasan berkewajiban untuk:
- Memasukan Mata Pelajaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - Mengirimkan keadaan siswa, guru, dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 2 (dua) kali dalam setahun atau setiap akhir semester kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Pernuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- KEEMPAT : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini dan dalam tahun terakhir Pemerintah Daerah kabupaten Maluku tenggara Barat mengadakan evaluasi untuk menetapkan izin penyelenggaraan periode berikutnya.
- KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatas dicabut apabila:
- Yayasan melanggar Diktum KETIGA ;
 - Yayasan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pendidikan.
 - Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Keputusan ini ditetapkan, yayasan tidak melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2011
- KETTUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada tanggal : 20 Oktober 2011

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

BITZAEL. S. TEMMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depertemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depertemen Diknas di Jakarta;
4. Direktur Sekolah Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depertemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Kepala Dinas Provinsi Maluku di Ambon;
6. Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki;
7. Kepala Badan Kependidikan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki;
8. Kepala UPTD Dikpora Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki;
9. TK/PAUD yang bersangkutan
10. perlengkap

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 421.1 - 825 - Tahun 2011

TANGGAL : 20 Oktober 2011

TENTANG : IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DAN PLAY GROUP DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2011

NO	NAMA SEKOLAH (TK/PLAY GROUP)	ALAMAT	KECAMATAN
1.	CEMPAKA	Ds. LAURAN	TAN-SEL
2.	WERMASE	Ds. BOMAKI	TAN-SEL
3.	ANGGREK PUTIH	SAUMLAKI	TAN-SEL
4.	BYATAR	Ds. KANDAR	SELARU
5.	MAWAR	Ds. BATU PUTIH	WERMAKATIAN
6.	WERMAS INDAH	Ds. MARANTUTUL	WERMAKATIAN
7.	St. ELISABETH	Ds. ARUI BAB	WERTAMRIAN
8.	FURLEMPIT	Ds. ALUSI BUKJALIM	KORMOMOLIN
9.	St. THERESIA	Ds. ALUSI TAMRIAN	KORMOMOLIN
10.	TURLELY	Ds. LORWEMBIJN	KORMOMOLIN

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,



Salmas
BITZAEL. S. TEMMAR